



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 80 /PP.05.1-Kpt/5105/Kab/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR : 30/PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018 maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Klungkung Nomor : 32/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Untuk Pemilihan Umum tahun 2019 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 80 /PP.05.1-Kpt/5105/Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 30/PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR: 30/ PP.05.1-KPT/5105/KAB/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2019.

Kesatu.....

KESATU : Ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 30/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di ubah sehingga berbunyi Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

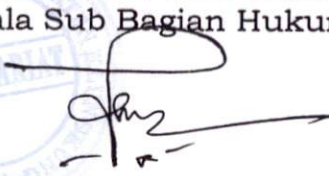
Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I WAYAN PUTRA SUIJANA